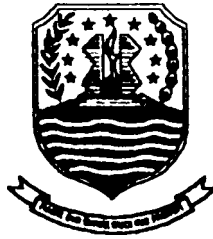


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2001 SERI D. 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan bobot tugasnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a diatas perlu dibentuk Badan Pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

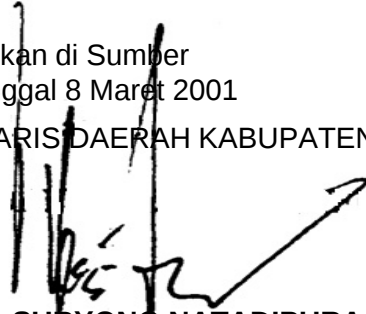
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079